

Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Dan Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK 73: Studi Kasus Pada PT Mandiri Utama *Finance* Anak Perusahaan Bank Mandiri Cabang Bone

Amelia Syahputri¹, Jaceline², Kelly³, Yurika⁴

^{1,2,3}STIE Pembangunan Tanjung Pinang-¹ameliasyahputri@gmail.com

-²jaceline@gmail.com

-³kellyy009@gmail.com

-⁴yurikarika@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini membahas perlakuan akuntansi atas sewa guna usaha dan aktiva tetap berdasarkan PSAK 73: Sewa, dengan studi kasus pada PT Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Bone, anak perusahaan Bank Mandiri. PSAK 73 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 30 dengan pendekatan baru yang mengharuskan pengakuan aset hak guna dan kewajiban sewa dalam laporan keuangan penyewa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur untuk menganalisis penerapan PSAK 73 pada MUF, khususnya dalam pencatatan transaksi sewa guna usaha jenis sewa pembiayaan (finance lease). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUF Cabang Bone sebagai lessor mencatat aset kendaraan yang dibiayai melalui leasing sebagai piutang sewa pembiayaan, bukan sebagai aktiva tetap. Pengakuan pendapatan dan pengukuran piutang dilakukan sesuai pola pengembalian investasi yang konstan selama masa sewa. Penerapan PSAK 73 meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan mengakui hak guna aset dan kewajiban sewa secara eksplisit, namun juga menuntut kepatuhan dan pemahaman mendalam atas ketentuan standar baru ini. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi leasing dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan lainnya dalam implementasi PSAK 73 secara tepat dan akuntabel.

Kata Kunci: Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Aktiva Tetap, Pengoptimalan Laba

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, terutama dalam bidang akuntansi yang menjadi dasar penyajian informasi keuangan yang andal dan transparan. Salah satu perubahan signifikan dalam standar akuntansi di Indonesia adalah diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang Sewa, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. PSAK 73 menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 30, dengan membawa pendekatan baru dalam perlakuan akuntansi sewa guna usaha (leasing), baik bagi lessee (penyewa) maupun lessor (pemberi sewa). Perubahan ini berdampak besar terhadap pengakuan aset dan liabilitas dalam laporan keuangan, terutama dalam hal sewa pembiayaan yang kini harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa (Andi, 2022). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyajian informasi keuangan, sehingga para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kewajiban dan sumber daya perusahaan.

PT Mandiri Utama Finance (MUF) sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, merupakan perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen, termasuk layanan sewa guna usaha. Cabang Bone, sebagai salah satu unit operasional MUF, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan kendaraan dan alat berat secara leasing. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, MUF dituntut untuk mematuhi standar akuntansi terbaru guna menjaga kredibilitas laporan keuangan, khususnya dalam perlakuan terhadap aktiva tetap yang diperoleh melalui skema leasing. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri

bagaimana penerapan PSAK 73 dilakukan oleh MUF Cabang Bone dalam mencatat transaksi sewa guna usaha dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan (Andi, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi leasing yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone, dengan fokus pada kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 73. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dampak penerapan PSAK 73 terhadap pencatatan aktiva tetap serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam proses implementasinya. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi leasing di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan lainnya dalam menerapkan PSAK 73 secara tepat dan akuntabel.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis perlakuan akuntansi sewa guna usaha dan aktiva tetap berdasarkan PSAK 73. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, serta praktik akuntansi yang relevan dengan penerapan PSAK 73, khususnya dalam konteks perusahaan pembiayaan seperti PT Mandiri Utama Finance, anak perusahaan Bank Mandiri, Cabang Bone. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber informasi sekunder berupa buku-buku teks akuntansi, jurnal ilmiah, laporan keuangan perusahaan, serta regulasi dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Sumber utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah PSAK 73 tentang Sewa, yang menjelaskan secara rinci pengakuan, pengukuran awal dan selanjutnya, penyajian, serta pengungkapan sewa dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur-literatur yang membahas perbedaan antara PSAK 73 dan standar sebelumnya (PSAK 30), serta kajian empiris dari berbagai jurnal nasional maupun internasional yang menelaah implementasi PSAK 73 pada perusahaan pembiayaan. Data dan informasi terkait kondisi aktual PT Mandiri Utama Finance diperoleh melalui publikasi resmi perusahaan, laporan tahunan, dan dokumen lainnya yang tersedia secara terbuka.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari literatur terkait untuk menarik kesimpulan atas praktik akuntansi sewa guna usaha dan perlakuan terhadap aktiva tetap sesuai ketentuan PSAK 73. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana teori akuntansi diimplementasikan dalam praktik, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Fokus utama analisis adalah pada proses pengakuan hak guna aset dan kewajiban sewa, pengukuran nilai kini pembayaran sewa, serta dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman akuntansi leasing di era standar akuntansi keuangan yang lebih transparan dan berbasis prinsip.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Sewa Guna Usaha dalam Pembiayaan Aktiva Tetap

Konsep sewa guna usaha atau leasing merupakan salah satu inovasi dalam dunia pembiayaan yang memberikan solusi bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan aktiva tetap tanpa harus melakukan pembelian secara langsung. Dalam konteks akuntansi dan manajemen keuangan, leasing menjadi salah satu alternatif penting untuk mendapatkan barang modal dengan cara pembayaran bertahap dan perjanjian kontraktual tertentu. Aktiva tetap sendiri didefinisikan sebagai aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam siklus usaha normal, serta memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun. Selain bentuk fisik seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan, aktiva tetap juga dapat mencakup aktiva tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, dan goodwill, meskipun pengakuan dan perlakuan akuntansinya berbeda (Jumingan, 2023). Dalam laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran aktiva tetap sangat berpengaruh terhadap struktur aset, biaya depresiasi, dan rasio keuangan perusahaan.

Mekanisme perolehan aktiva tetap tidak hanya melalui pembelian langsung, tetapi juga bisa dengan cara pembangunan sendiri dan melalui skema pembiayaan seperti leasing. Dalam hal leasing, perusahaan tidak harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar pada awal transaksi, karena pembayaran dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu perjanjian. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga likuiditas dan mengalokasikan dana untuk keperluan operasional lainnya. Dalam praktiknya, seluruh biaya yang timbul dalam proses perolehan dan penyiapan aktiva tetap untuk dapat digunakan dalam operasional perusahaan, termasuk biaya pengiriman, instalasi, dan jasa profesional, harus dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai perolehan aset tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai mekanisme leasing dan perlakuan akuntansinya menjadi sangat penting agar pencatatan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar.

Sewa guna usaha memiliki beberapa bentuk, yang paling umum adalah finance lease dan operating lease. Finance lease adalah jenis leasing di mana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan atas aset secara substansial berpindah kepada lessee (penyewa), meskipun secara hukum kepemilikan masih berada pada lessor (pemberi sewa). Dalam jenis ini, lessee biasanya memiliki opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, operating lease adalah jenis leasing di mana risiko dan manfaat kepemilikan tidak berpindah secara signifikan kepada lessee. Aset yang disewakan dalam skema ini biasanya tidak sepenuhnya dikonsumsi selama masa sewa dan kembali kepada lessor setelah kontrak berakhir. Selain dua bentuk utama ini, terdapat juga jenis lain seperti sales-type lease yang melibatkan produsen sebagai lessor, dan leveraged lease yang melibatkan pihak ketiga seperti lembaga keuangan sebagai pemberi dana utama, namun jenis terakhir ini jarang ditemukan di Indonesia karena kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi (Syukur, 2024).

Leasing memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi perusahaan. Pertama, leasing mempermudah perusahaan memperoleh aset produktif tanpa membebani arus kas secara signifikan. Pembayaran yang bersifat tetap atau disesuaikan dengan perjanjian memungkinkan perusahaan merencanakan pengeluaran dengan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian keuangan. Kedua, leasing tidak selalu menciptakan kewajiban dalam bentuk pinjaman, sehingga dapat membantu perusahaan menjaga rasio utang terhadap ekuitas tetap sehat. Ketiga, perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan depresiasi nilai aset dan biaya perawatan jika menggunakan operating lease, karena hal tersebut ditanggung oleh lessor. Di sisi lain, dalam finance lease, perusahaan bisa memperoleh aset dengan nilai residu yang lebih rendah dibandingkan harga pasar jika memutuskan untuk membeli aset tersebut di akhir masa kontrak.

Namun demikian, leasing juga memiliki sejumlah kelemahan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman bank konvensional, yang menyebabkan total pembayaran bisa lebih mahal. Selain itu, dalam beberapa perjanjian leasing, perusahaan diwajibkan memberikan jaminan tambahan seperti sertifikat aset atau deposito, yang justru dapat mengurangi fleksibilitas keuangan. Tidak adanya masa tenggang dalam pembayaran leasing juga dapat membebani arus kas perusahaan, terutama jika terjadi penurunan pendapatan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis biaya-manfaat sebelum memutuskan untuk menggunakan pembiayaan melalui leasing. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap kondisi keuangan, kebutuhan operasional, serta proyeksi manfaat ekonomi dari aktiva tetap yang akan digunakan.

Sejak diberlakukannya PSAK 73 tentang Sewa, perlakuan akuntansi terhadap transaksi leasing mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal pengakuan hak guna aset (right-of-use asset) dan kewajiban sewa dalam laporan keuangan penyewa. PSAK 73 menetapkan bahwa hampir seluruh transaksi sewa harus dicatat dalam neraca, kecuali untuk sewa jangka pendek (kurang dari 12 bulan) dan aset bernilai rendah. Dengan kata lain, lessee kini wajib mengakui hak guna dan kewajiban sewa yang dihitung berdasarkan nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Hal ini berdampak besar terhadap laporan posisi keuangan, karena akan menambah total aset dan liabilitas perusahaan. Selain itu, pengakuan

beban juga berubah dari yang semula hanya beban sewa operasional menjadi dua komponen, yaitu beban depresiasi aset hak guna dan beban bunga atas kewajiban sewa.

Perubahan ini memiliki implikasi penting terhadap rasio keuangan perusahaan, seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap PSAK 73 menjadi kunci bagi perusahaan, khususnya perusahaan pembiayaan seperti PT Mandiri Utama Finance, dalam mengelola aset dan kewajibannya secara akuntabel. Implementasi PSAK 73 juga menuntut transparansi dan akurasi dalam proses identifikasi kontrak sewa, penilaian nilai kini, dan pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap dalam Konteks PSAK 73 di PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone

Perlakuan akuntansi aktiva tetap dalam konteks PSAK 73 pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone menunjukkan bahwa perusahaan ini menggunakan model pembiayaan sewa guna usaha dengan jenis sewa pembiayaan (finance lease). Dalam PSAK 73, sewa pembiayaan didefinisikan sebagai sewa yang secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada penyewa (lessee). Hal ini berarti bahwa meskipun aset tersebut secara fisik masih dimiliki oleh lessor (perusahaan pembiayaan), risiko dan manfaat kepemilikan sudah beralih kepada lessee. Oleh karena itu, PT Mandiri Utama Finance tidak mengakui aset tersebut sebagai aktiva tetap dalam laporan keuangannya, melainkan mencatat aset tersebut dalam bentuk piutang sewa pembiayaan yang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari penyewa.

Klasifikasi sewa yang diterapkan PT Mandiri Utama Finance sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 73, di mana perusahaan hanya menyediakan jenis sewa pembiayaan dan tidak melakukan pengakuan sebagai sewa operasi. Dalam praktiknya, PT Mandiri Utama Finance berperan sebagai lessor yang mengeluarkan dana pembiayaan kepada dealer untuk pembelian kendaraan bermotor yang kemudian disewakan kepada konsumen. Risiko dan manfaat atas kendaraan tersebut secara ekonomis beralih ke konsumen selama masa sewa, dan pada akhir masa sewa, konsumen memiliki hak penuh untuk memiliki aset tersebut. Proses pencatatan transaksi dilakukan otomatis melalui sistem administrasi perusahaan, yang mencatat nilai piutang sewa pembiayaan sebagai aset bagi perusahaan pada saat pengadaan kendaraan.

Pengakuan awal atas sewa pembiayaan dilakukan dengan mencatat piutang sewa pembiayaan sebesar nilai investasi bersih perusahaan dalam sewa tersebut. Dalam hal ini, nilai investasi bersih adalah nilai pokok pembiayaan dikurangi dengan pendapatan bunga diterima di muka dan biaya-biaya lain yang terkait seperti biaya administrasi dan asuransi. Piutang ini mewakili hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari penyewa selama masa sewa. Karena PT Mandiri Utama Finance bertindak sebagai lessor yang mengalihkan risiko dan manfaat kepada penyewa, aset kendaraan tidak dicatat sebagai aktiva tetap perusahaan, sehingga tidak terjadi pencatatan depresiasi aset (Andi, 2022).

Pengukuran setelah pengakuan awal didasarkan pada pola pengembalian investasi yang konstan selama masa sewa. PT Mandiri Utama Finance mengakui pendapatan pembiayaan secara periodik sesuai dengan pola angsuran yang diterima dari penyewa. Pola ini mencerminkan tingkat pengembalian atas investasi dalam sewa pembiayaan, yang terdiri dari pengembalian pokok piutang dan pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini dicatat sebagai pendapatan sewa pembiayaan dan diakui sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran penyewa. Dengan demikian, pendapatan yang diakui mencerminkan aliran kas masuk yang diterima perusahaan dari piutang sewa selama masa kontrak.

Dalam penyajian laporan keuangan, PT Mandiri Utama Finance menyajikan pendapatan dari piutang sewa pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya secara terpisah dalam laporan laba rugi. Pendapatan dari sewa pembiayaan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan operasional, sedangkan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas pembiayaan dicatat secara terpisah. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 73 yang mengatur perlakuan penyajian dan pengungkapan sewa guna usaha dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan lebih transparan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pembiayaan sewa perusahaan.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa di PT Mandiri Utama Finance didasarkan pada substansi perjanjian dan hak penggunaan aset pada tanggal awal sewa. Sesuai PSAK 73, perusahaan mengklasifikasikan sewa menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi. PT Mandiri Utama Finance hanya menerapkan sewa pembiayaan yang berarti seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset dialihkan ke penyewa. Dengan demikian, secara akuntansi, aset yang disewakan tidak diakui dalam laporan keuangan perusahaan sebagai aktiva tetap melainkan sebagai piutang sewa pembiayaan.

Dalam praktiknya, proses pengakuan sewa dimulai dari pengajuan permohonan oleh bagian marketing, yang kemudian dilanjutkan oleh divisi collection untuk pembelian kendaraan dari dealer. Dana pembiayaan dikeluarkan oleh PT Mandiri Utama Finance sesuai dengan nilai kendaraan yang dibeli. Pada saat pengeluaran dana ini, perusahaan mengakui aset sewa guna usaha dan kas keluar. Selanjutnya, piutang sewa pembiayaan dicatat sebagai aset perusahaan dengan nilai setara piutang bersih dari sewa tersebut.

Setelah pengakuan awal, pengukuran selanjutnya mengikuti pola pengembalian investasi yang konstan setiap periode. PT Mandiri Utama Finance mengakui pendapatan pembiayaan secara periodik sesuai dengan angsuran yang diterima dari penyewa. Pola ini dianggap mencerminkan tingkat pengembalian periodik atas investasi sewa guna usaha yang dilakukan. Pengakuan pendapatan bunga diterima sebagai bagian dari pendapatan sewa pembiayaan memberikan gambaran yang akurat mengenai arus kas dan profitabilitas dari aktivitas pembiayaan sewa (Andi, 2022).

Dalam hal penyajian dan pengungkapan, PT Mandiri Utama Finance menyusun laporan laba rugi dengan memisahkan pendapatan dari piutang berjalan dan pendapatan operasional lainnya. Pengungkapan ini disusun secara terperinci agar pengguna laporan keuangan dapat memahami secara jelas kontribusi pendapatan sewa pembiayaan terhadap kinerja perusahaan. Metode finance lease yang diterapkan memastikan bahwa risiko dan manfaat kepemilikan aset telah dialihkan ke penyewa sehingga laporan keuangan PT Mandiri Utama Finance mencerminkan posisi keuangan yang realistik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi sewa guna usaha dan aktiva tetap PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone telah mengikuti ketentuan PSAK 73 dengan benar dan konsisten. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi sewa pembiayaan dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pencatatan awal hingga pengakuan pendapatan selama masa sewa, yang mencerminkan pola pengembalian investasi yang realistik. Implementasi standar ini meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan yang disajikan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen dan stakeholder. Studi kasus ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan pembiayaan seperti PT Mandiri Utama Finance mengelola transaksi sewa guna usaha secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap dan sewa guna usaha di PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 73 secara konsisten, terutama dalam pengakuan, pengukuran, serta penyajian sewa pembiayaan (finance lease). PT Mandiri Utama Finance menggunakan model pembiayaan langsung (direct financing lease) di mana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset dialihkan kepada lessee pada akhir masa sewa. Pengakuan awal berupa pencatatan piutang sewa pembiayaan sebesar investasi bersih, serta pengukuran pendapatan yang mencerminkan tingkat pengembalian investasi secara periodik, telah dilakukan sesuai ketentuan standar. Penyajian laporan keuangan pun mencerminkan transparansi dengan memisahkan pendapatan dan beban yang berkaitan dengan sewa guna usaha.

Agar proses akuntansi sewa guna usaha di PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone dapat semakin optimal, disarankan agar perusahaan terus memperkuat sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan otomatis dan akurat serta melakukan pelatihan rutin bagi staf terkait PSAK 73 untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan standar. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas pengungkapan dalam laporan keuangan agar lebih

informatif, khususnya mengenai risiko yang masih melekat dan estimasi masa manfaat aset yang disewakan, guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2023). Analisis Pembiayaan Aktiva Tetap Dengan Alternatif Pembelian Tunai, Kredit, Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pengoptimalan Laba Pada Pt Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. *Jurnal Pabean: Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 5(1), 48-61.
- Virnasyah, R. (2024). Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan Pembelian Secara Leasing Di PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sevtiandary, R., Utami, T., & Yusnita, Y. (2024). Analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkulu tengah. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 3(2), 149-160.
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 33-42.
- Mulyana, A., Susilawati, E., Putranto, A. H., Arfianty, A., Muangsal, M., Supyan, I. S., ... & Soegiarto, D. (2023). Manajemen keuangan. Penerbit Widina.
- Jumingan, S. E., & MM, M. S. (2023). Analisis laporan keuangan. Bumi Aksara.
- Syukur, A. A. (2024). Implementasi Asas Preferensi Dan Asas Droit De Suite Pada Jaminan Fidusia Untuk Memberikanperlindungan Hukum Bagi Para Pihak= Implementation Of The Principle Of Preference And The Principle Of Droit De Suite On Fiduciary Security To Provide Legal Protection For The Parties (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Andi, N. (2022). Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK 73 (Studi Kasus pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Bone) (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).